

dapat dilihat bahwa selain merupakan ikatan antara suami dan isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orang tua serta masyarakat.

Menurut wiryono (1978), perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di dalam pasal 7 UU No 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun”. Pada pasal 6 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menilai batas usia dalam UU Perkawinan memang sudah usang. UU Perkawinan disahkan pada 1974 saat usia 16 tahun sudah cukup menjalankan pernikahan. jika dilihat dalam UU perlindungan anak tentang seseorang di bawah 18 tahun itu masih dalam kategori anak. Wahiduddin mengatakan bahwa seharusnya batas usia pernikahan minimal mepelai pria juga harus dinaikkan menjadi 21 tahun, sedangkan wanita menjadi 18 tahun (Tempo, 2014)

Sangat tepat yang dikatakan oleh Browning (2003) bahwa perkawinan merupakan realitas multidimensi yang terdiri dari elemen alamiah, kontraktual, sosial, religius, dan komunikatif. Meskipun, terdapat perbedaan dan perubahan seiring dengan perubahan zaman, pandangan yang menyeluruh tentang perkawinan pada masa kini pastilah mencakup semua dimensi tersebut. Dalam perkawinan terdapat segi afeksional, legal, finansial, prokreasi, kultural, dan religius. Perkawinan mengandung segi-segi psikologis berupa ikatan perasaan yang kuat sedemikian rupa antara suami dan isteri. Namun juga kontraktual sebab merupakan kesepakatan untuk hidup bersama berisikan peran, hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan juga isteri terhadap suami. Tak lupa masalah keturunan sebagai buah kasih keduanya yang mewarnai kebahagiaan perkawinan juga penerus keturunan selain masalah keuangan yang sangat dibutuhkan demi kelangsungan lembaga tersebut. Secara khusus elemen religius menjadi segi yang seringkali amat rumit bagi pasangan yang berbeda agama. Karenanya, tak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagai realitas berdimensi ganda juga kompleks atau rumit sehingga membutuhkan upaya tersendiri agar terjaga kelangsungannya.

Pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian *fiqih* nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan/pernikahan atau yang semakna dengan itu.

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri di usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian daripada remaja (dalam hal ini yang

dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lasim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. (Soekanto, 2004).

Usia muda dalam pernikahan yang dimaksud disini yaitu seorang yang umurnya berkisar antara usia 16-18 tahun, karena pada usia tersebut merupakan sebuah puncak perkembangan emosi yang biasanya masih mengedepankan ego daripada logikanya, yang mana terjadi perubahan untuk cenderung mementingkan diri sendiri daripada orang lain dan lebih memperhatikan harga diri. Hal itulah yang ditakutkan ketika menikah diusia muda akan lebih sering terjadi cek-cok dalam rumahtangga dan rentan terjadi perceraian (Sarwono, 2012)

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

1. Ekonomi, Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
3. Faktor orang tua, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya, Media massa, Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.
4. Faktor adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

B. Keberhasilan Pernikahan

Hurlock (1980) menyatakan bahwa pada dasarnya keberhasilan sebuah perkawinan adalah keberhasilan suami-istri dalam mewujudkan penyesuaian perkawinan.

Penyesuaian perkawinan bukan merupakan sesuatu yang mudah. Sulitnya penyesuaian dalam perkawinan dikarenakan kedua individu yang menikah memiliki latar belakang yang berbeda seperti nilai, sifat, karakter atau kepribadian, agama, suku bangsa serta kelebihan dan kelemahan. Semua aspek tersebut akan mempengaruhi dalam berfikir, bersikap atau bertindak (Hurlock, 1980).

Penyesuaian perkawinan didefinisikan oleh Burgess dan Locke (1983) sebagai kesesuaian antara suami-istri terhadap keadaan yang dapat menjadi permasalahan yang berat/ krusial, adanya ketertarikan dan melakukan aktivitas bersama, sering mengungkapkan kasih sayang (*affection*) dan hubungan yang

menyesuaikan pernikahannya dengan baik dan bisa menerima perbedaan antar pasangan.

Adanya suatu komitmen dalam berumah tangga memang menjadi faktor utama dalam suatu pernikahan, komitmen yang diucapkan saat perjanjian *ijab-qabul* merupakan pengingat akan pasangan yang menikah untuk mencapai tujuan awal pernikahan dalam membentuk keluarga meskipun banyak rintangan. Selain itu komunikasi dan jujur antara satu dengan yang lain antar pasangan yang menikah akan sangat membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Komunikasi merupakan hal terpenting dalam pemecahan masalah karena dengan komunikasi dua arah akan ditemukan keputusan yang dapat mendamaikan.

Dalam penelitian ini ketiga pasangan sama-sama menikah diusia muda, yakni pasangan pertama menikah diusia enam belas tahun (istri) dan delapan belas tahun (suami) dan sudah menikah selama lima tahun. Pasangan ini mempunyai satu anak laki-laki berusia empat tahun dan mereka sudah memiliki rumah sendiri dan rumah itu menjadi rumah keluarga baru mereka. Suami bekerja sebagai pemasok ikan di pasar dan berpenghasilan tiap minggunya ± Rp. 500.000 sedangkan sang istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Pasangan ini dirumah tinggal bersama suami/ istri dan satu anaknya. Pasangan ini terkenal dengan pasangan yang romantis, setiap harinya pasangan ini menunjukkan perhatian kepada anak dan keluarga, sebelum berangkat kerja istri selalu mengantar suami sampai depan rumah dengan membawakan bekal untuk makan siang.

Pasangan kedua sama-sama menikah diusia delapan belas tahun dan sudah menikah selama tiga setengah tahun. Pasangan ini belum dikaruniai seorang anak akan tetapi istri memiliki usaha yang cukup ramai yakni berjualan rujak di depan rumahnya dan berpenghasilan \pm Rp. 100.000 – Rp. 150.000 tiap harinya sedangkan pekerjaan suami adalah karyawan pabrik yang tiap bulannya berpenghasilan antara \pm Rp. 2.000.000. sebelum istri memiliki usaha rujak, juga bekerja dipabrik akan tetapi setelah menikah sang istri hanya sebagai ibu rumah tangga.

Dan pasangan ketiga menikah diusia tujuh belas tahun (istri) dan delapan belas tahun (suami) dan sudah menikah antara kurang lebih dua setengah tahun. Pasangan ini belum dikaruniai seorang anak akan tetapi pasangan ini sudah memiliki sebuah rumah sendiri. Pekerjaan suami sebagai karyawan pabrik di kota Gresik dan berpenghasilan \pm Rp. 2.000.000 atau UMR Gresik sedangkan sang istri menyulam kerudung di desa orang tua istri yakni sungonlegowo dan berpenghasilan tiap munggunya antara \pm Rp. 200.000.

Untuk mengetahui keberhasilan dalam penyesuaian pernikahan menggunakan kriteria :

- a) Kebahagiaan suami/ istri terjadi jika kedua pasangan sama-sama merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya.
- b) Hubungan yang baik antara orangtua dan anak akan timbul jika pasangan memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya. Bila hubungan antara

Menurut wiryono (1978), perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan penyesuaian pernikahan, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa kriteria : kebahagiaan suami/ istri, hubungan yang baik antara orangtua dan anak, penyesuaian yang baik pada anak, mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan baik, adanya kebersamaan, penyesuaian keuangan yang baik, penyesuaian dengan keluarga yang baik (Hurlock, 1980).

Kriteria lain yang dicetuskan para ahli dalam mengukur keberhasilan pernikahan adalah : (a) awetnya suatu pernikahan, (b) kebahagiaan suami dan isteri, (c) kepuasan pernikahan, (d) penyesuaian seksual, (e) penyesuaian pernikahan, dan (f) kesatuan pasangan (Burgess dan Locke, 1960).

Di dalam sebuah pernikahan diperlukan adanya penyatuan dua keluarga demi mewujudkan satu tujuan hidup yang sama oleh suami/ istri, karena ketika suami/ istri tidak mempunyai tujuan hidup yang sama, maka akan terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada konflik suami/ istri. Namun perbedaan pendapat dalam sebuah keluarga itu hal yang wajar dan penyelesaian hal tersebut tergantung pada suami/ istri itu sendiri, apakah mereka dapat menyatukan perbedaan yang terjadi diantara mereka dan saling menerima satu sama lain atau sebaliknya.

Selain mewujudkan satu tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pernikahan, kebersamaan diantara pasangan juga

